

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
DALAM MENYELESAIKAN PEMBAJAKAN PESAWAT PAN AM 103
(SUATU TINJAUAN DARI HUKUM INTERNASIONAL)**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

CHUSNUL HOTIMAH

NRP 2870207

NIRM 87.7.004.12061.38189

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



CHUSNUL HOTIMAH


Mengetahui

D e k a n


Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



SARI MANDIANA, S.H., M.S.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

Sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan dan bahkan mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Seperti halnya pembajakan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun dilakukan secara sendiri-sendiri ada kalanya didukung oleh suatu negara. Dengan sendirinya negara yang mendukung pembajakan pesawat tersebut akan dikecam oleh beberapa negara lain di dunia yang anti terhadap segala bentuk terorisme.

Sebagaimana diketahui negara Libya selama ini dianggap sebagai basis terorisme, di mana Libya dituduh berulang kali sebagai biang pembajakan dan peledakan bom di beberapa tempat di dunia ini.

Untuk itu, maka Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang anti terhadap segala terorisme menghendaki agar Libya menyerahkan orang-orang yang melakukan berbagai pembajakan maupun pengeboman terhadap tempat-tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban dunia. Sampai saat ini Libya tidak melakukan penyerahan orang-orang yang dianggap dan diduga melakukan tindakan terorisme, karena memang Libya selalu menyangkal tuduhan tersebut. Sehingga pada akhirnya PBB melalui Dewan Keamanan turun tangan memberikan sanksi berupa sanksi embargo melalui resolusi Dewan Keamanan PBB No. 748 tanggal 15 April 1992.

Terhadap pembajakan pesawat Pan Am 103 ternyata Dewan Keamanan PBB menerapkan kewenangannya untuk menyelesaikan dengan menjatuhkan sanksi embargo pada Libya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah : Benarkah prosedur yang ditempuh Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi embargo (resolusi 748) terhadap Libya berkaitan dengan kasus pembajakan Pan Am 103 ditinjau dari Hukum Internasional?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diajukan pada skripsi ini dikaji menurut sumber hukum internasional yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan yang ada dalam piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Data yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sumber data sekunder yang meliputi ketentu-

an-ketentuan dalam piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional dan hasil-hasil konvensi internasional dalam hal ini Konvensi Tokyo, Konvensi Den Haag, Konvensi Montreal dan sesuai resolusi No. 748.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui membaca bahan-bahan kepustakaan, menginventarisasi dan mengklasifikasikan sumber data lalu dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Pengolahan data yang dipergunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum yang didasarkan pada bahan kepustakaan berupa ketentuan-ketentuan hukum internasional, kemudian diterapkan pada permasalahan yang akan dikaji, yang menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan yang merupakan sumber hukum internasional dan merupakan asas-asas hukum internasional.

Tujuan penulisan skripsi ini tidak lain adalah untuk mengetahui cara atau prosedur dalam memberikan dan menetapkan suatu sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap ke-

tentuan hukum internasional.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa dengan adanya pembajakan pesawat Pan Am 103 milik maskapai penerbangan Amerika Serikat yang diduga dilakukan oleh warga negara Libya, Dewan Keamanan mengeluarkan sanksi embargo terhadap Libya dengan resolusi No. 748. Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan resolusi No. 748 tidak lain dilandasi oleh pasal 37 ayat 2 piagam PBB. Penyelesaian menurut pasal 37 ayat 2 piagam PBB dengan resolusi No. 748 baru dilaksanakan setelah adanya tindakan-tindakan menurut pasal 36 ayat 3 Piagam PBB yang pada dasarnya pertikaian yang dilakukan oleh dua negara harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasional. Sebenarnya Libya telah meminta pada Mahkamah Internasional agar menyelesaikan permasalahan yang menyangkut negaranya yang dituduh melakukan peledakan terhadap pesawat Pan Am 103. Namun kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional tidak memperoleh tanggapan. Sebenarnya apabila penyelesaian kasus itu diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, maka berlakulah ketentuan pasal 94 Piagam PBB yang pada intinya yang mengeluarkan keputusan sanksi adalah Mahkamah Internasional, tetapi dalam kasus ini tidaklah demikian, sanksi langsung

dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dengan dikeluarkannya resolusi No. 748.

Perihal ketentuan atau sanksi yang terdapat dalam resolusi No. 748 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tidaklah bertentangan dengan pasal 41 Piagam PBB. Dengan demikian, Dewan Keamanan dalam hal mengeluarkan resolusi No. 748 adalah dapat dan berwenang dengan landasan pasal 41 Piagam PBB, tetapi dalam kasus Pan Am 103, penjatuhan sanksi langsung dari Dewan Keamanan adalah tidak tepat karena seharusnya melalui ketentuan pasal 36 ayat 3, 37 ayat 2, dan 94 ayat 2 Piagam PBB. Apalagi mengingat Libya telah mengajukan kasusnya untuk diselesaikan di Mahkamah Internasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembajakan pesawat Pan Am 103 dapat mengganggu keamanan internasional. PBB sebagai badan internasional yang bertujuan memelihara perdamaian memiliki organ-organ yang mempunyai kewenangan masing-masing antara lain Dewan Keamanan. Salah satu kewenangan Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi sesuai dengan ketentuan pasal 41 Piagam PBB. Namun kewenangan mengeluarkan resolusi tersebut tidaklah bersifat langsung karena harus memenuhi prosedur, yakni adanya pasal 36 ayat 3, 37 ayat 3 dan 94 ayat 2 Piagam PBB yang mana dalam kasus peledakan

pesawat Pan Am 103 prosedur ini tidak ditaati walaupun Libya telah mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional.

Dalam hal ini dapat dikatakan, melihat kewenangan dan substansi resolusi 748 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, dapat dikatakan berwenang untuk mengeluarkannya karena dilandasi pasal 41 Piagam PBB, Namun dalam prosedur atau tata cara adalah tidak tepat. Dewan Keamanan langsung mengeluarkan resolusi tersebut atas desakan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis dengan alasan pihak Libya tidak menyerahkan kedua warga negaranya yang dituduh sebagai biang keladi peledakan pesawat Pan Am 103.

